



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR **9** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyeselarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyeselarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2026, perlu penyesuaian kebijakan dalam dokumen *Road Map* Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2026 sehingga dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 sebagaimana disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Fokus Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;
 - c. BAB III : Arah Kebijakan Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2022-2026;
 - d. BAB IV : Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2022-2026;
 - e. BAB V : Pengelola Reformasi Birokrasi Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2022-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I.....	6
Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	11
1.4 Sistematika Dokumen.....	13
BAB II.....	16
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.....	16
2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.....	16
2.1.1 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.....	17
2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik.....	18
2.1.3 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	19
2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	23
2.2.1 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.....	23
2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik Harapan pemangku kepentingan	25
2.2.3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.....	25
2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.....	25
2.3.1. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.....	26
2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik.....	26
2.3.3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.....	26
BAB III.....	27
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.....	31
3.1 Penetapan Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi	33
3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General	34

3.3 Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik	41
BAB IV	41
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	44
4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	44
4.2 Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	48
BAB V	48
PENUTUP.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi.....	7
Gambar 1.2 Pola Pikir Reformasi Birokrasi.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Dan Indikator Kegiatan Utama	34
Tabel 3.2 Penetapan Target Dan Realisasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kualitas Tahun 2022 - 2024	37
Tabel 3.3 Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2022 - 2024	43
Tabel 4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	44

Ringkasan Eksekutif

Reformasi birokrasi ini disusun dalam bentuk *grand design* reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025. Dokumen ini merupakan rangkaian reformasi birokrasi yang tersusun secara hirarkhis dan *top down*. Hasilnya, sebuah peta jalan yang menggambarkan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, *grand design* reformasi birokrasi Kabupaten Tojo Una-Una. Peta jalan ini merupakan salah satu unsur pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menyusun *road map* reformasi birokrasi 2020-2025. Penyusunan *road map* ini merupakan keberlanjutan sekaligus penguatan atas penyusunan *road map* tahap sebelumnya, 2015-2019. *Road map* ini akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020-2025 secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Penetapan visi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yakni, *Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, Dan Sejahtera (Tamara)* telah diselaraskan dalam *grand design* ini. Visi tersebut telah diadaptasi agar sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi. Tata kelola yang baik dalam visi di atas ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis.

Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dicapai hingga saat ini adalah opini WTP berturut-turut mulai 2015 hingga 2021. Demikian pula pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK). Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, hasil yang telah dicapai meliputi tingginya persentasi tindak lanjut temuan BPK yakni sebesar 75%, kapabilitas APIP mencapai level 2 tanpa catatan, seluruh Perangkat Daerah telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), maturitas SPIP telah mencapai level 3, telah menetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), organisasi tergolong efektif dari sisi struktur dan proses,

melaksanakan berbagai kebijakan manajemen SDM, pemberian tunjangan tambahan berdasarkan kinerja PNS.

Profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan pada sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” adalah peningkatan zona Integritas menuju WBK/WBBM, mempertahankan opini BPK, meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh Perangkat Daerah, pemahaman terhadap *whistle blowing system*, dan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Pada sasaran kualitas pelayanan publik, diharapkan adanya peningkatan Indeks Pelayanan Publik, meningkatnya Perangkat Daerah yang menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sekaligus menerapkannya, peningkatan pelaksanaan IKM, penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya, peningkatan skor integritas pelayanan, dan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan. Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diharapkan terjadi peningkatan kapabilitas APIP, nilai SAKIP, level maturitas SPIP, efektivitas organisasi, kebijakan pembinaan SDM, meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan, penataan peraturan perundang-undangan, pengendalian fisik atas aset, dan peningkatan penilaian LPPD.

Berdasarkan tingkat kepentingan berbagai harapan di atas maka prioritas pembenahan manajemen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ditetapkan pada tiga prioritas area perubahan yang meliputi pengawasan, SDM, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Prioritas yang dilakukan bukan hanya terbatas pada tiga area perubahan, melainkan juga pada prioritas strategis daerah yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Di samping itu *Quick Wins* akan difokuskan pada satu tahun ke depan adalah pembangunan Zona Integritas, penanganan gratifikasi, kebijakan pembinaan SDM, penilaian tunjangan tambahan penghasilan, pemanfaatan *whistle blowing system*, dan pencapaian hasil pakta integritas. Pelaksanaan program-program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, yaitu 2020 hingga 2025. Program-program tersebut dilakukan dalam bentuk rencana aksi yang memuat 69 kegiatan.

Dalam kurun waktu tersebut, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi mulai tahun 2021 hingga 2026 yang terdiri dari rincian Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebesar Rp. 6.072.394.641.441.

Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut diharapkan terdapat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi baik dari peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikian gambaran singkat design road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan menjadi senter bagi upaya perubahan birokrasi menuju tercapainya visi nasional, regional dan daerah pada khususnya.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020-2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara teknis penyusunan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan perubahan hal ini dikarenakan terjadi perubahan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024. Selain hal tersebut tentu saja terdapat beberapa alasan perlu dilakukan perubahan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi: Birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat perkembangan negara dan masyarakat. Dengan melakukan perubahan dalam *road map* reformasi birokrasi, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi. Perubahan tersebut dapat berupa penyederhanaan prosedur, pengurangan birokrasi yang berlebihan, dan penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi. Dengan demikian, birokrasi akan lebih responsif, cepat, dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
2. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas: Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Perubahan dalam *road map* reformasi birokrasi dapat mencakup peningkatan kompetensi pegawai, pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas birokrasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pelayanan publik diberikan dengan cepat, tepat, dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap birokrasi negara.

3. Penanggulangan korupsi dan penyalahgunaan wewenang: Birokrasi yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui perubahan dalam road map reformasi birokrasi, langkah-langkah anti-korupsi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat diperkuat. Perubahan tersebut dapat melibatkan penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, pengimplementasian kode etik yang jelas, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas pegawai birokrasi. Dengan demikian, diharapkan birokrasi dapat menjadi lembaga yang lebih transparan, bersih, dan terpercaya.
4. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan teknologi: Birokrasi juga perlu melakukan perubahan dalam road map reformasi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah mengubah cara kerja dan layanan yang diharapkan dari birokrasi. Melalui perubahan dalam road map reformasi, birokrasi dapat mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kapasitas pegawai dalam pemanfaatan teknologi, dan mengubah proses kerja yang tidak efektif menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, birokrasi juga perlu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan regulasi dan kebijakan, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.


Substansi reformasi birokrasi dicanangkan secara legal formal dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode, yaitu: (i) *Road Map* RB 2010-2014, (ii) *Road Map* RB 2015-2019, (iii) *Road Map* RB 2020-2024. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi digambarkan dalam gambar 1 berikut;



Gambar 1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapai tujuan diantaranya: (i) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; (ii) menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; (iii) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; (v) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; (vi) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Obyek reformasi birokrasi berkaitan dengan: (i) proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan yang berdampak pada *inefisiensi* pegawai dan anggaran; (ii) menata ulang proses birokrasi dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*); (iii) merevisi dan membangun berbagai regulasi, kebijakan dan praktek manajemen pemerintah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 3 reformasi birokrasi. Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi tertuang dalam *road map* reformasi birokrasi. Gambar 2 menjelaskan pola pikir tersebut.



Gambar 1.2 Pola Pikir Reformasi Birokrasi

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 2025 (Lembar Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dimaksudkan:

1. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
2. Mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan, untuk menghasilkan Pemerintahan berbasis kinerja (pada kurun 2015-2019) dan pemerintahan yang bersifat *dynamic governance*, pada kurun 2022-2024, sesuai *grand design* reformasi birokrasi nasional.

3. Pemerintahan berbasis kinerja (tujuan 2015-2019) ditandai dengan beberapa hal, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
 - b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil);
 - c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang 6 didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
 - d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Sedangkan *dynamic governance* (tujuan 2022-2024) yaitu pemerintah yang adaptif dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik dalam dunia yang selalu berubah-ubah, penuh dengan berbagai tantangan untuk menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang tiada henti, tidak statis dan hanya berdasarkan keputusan individualistik, melainkan bersifat dinamis. Nilai yang mendasari *Dynamic Governance*, yakni integritas sosial, meritokrasi dalam sektor pembangunan dan rasional.

Berdasarkan maksud tersebut di atas, maka tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah:

1. Memberikan kesamaan pemahaman bagi Perangkat Daerah mengenai Road Map Reformasi Birokrasi; dan
2. Memberikan panduan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Dokumen

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah telah mengatur sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi

Bab II Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

A. Penetapan Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Menguraikan fokus Reformasi Birokrasi yang menyangkut 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB, yaitu fokus mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat;

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan, yaitu fokus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat; dan
3. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan, yaitu fokus untuk mengurangi silo (fragmented) antar Instansi Pemerintah.

Menguraikan fokus Reformasi Birokrasi yang menyangkut 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level, yaitu fokus untuk proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan;
2. Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak efektif, yaitu fokus untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran;
3. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi, yaitu fokus untuk tata kelola pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan;
4. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu fokus untuk memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, system penganggaran dan sistem pelaporan kinerja;
5. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas, yaitu fokus untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM); dan
6. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), yaitu fokus untuk melakukan kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak penyedia pelayanan.

B. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Menguraikan mekanisme perencanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan seperti: Analisis dan Evaluasi Sistem Birokrasi, Tujuan Reformasi, Kebijakan dan Strategi Reformasi, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kinerja dan Efisiensi, Peningkatan Pelayanan Publik serta Pengukuran dan Evaluasi.

C. Penetapan Tema Dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Menguraikan mekanisme penetapan dan target Reformasi Birokrasi tematik yang dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi, produktivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme serta sinergitas antar lembaga yang berdampak pada masyarakat dan daerah yang berdayasaing dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menguraikan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan memberikan dampak edukasi yang berkelanjutan berasaskan pada *controlling* yang telah dikaji dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI

2.1 Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, beserta regulasi turunannya terkait reformasi birokrasi, melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Perubahan diukur dari kenaikan kondisi positif dan penurunan kondisi negatif. Oleh karena itu penting untuk mendefinisikan kondisi umum birokrasi Kabupaten Tojo Una-Una terutama terkait dengan berbagai hal yang sudah dicapai dalam konteks pencapaian sasaran perubahan birokrasi.

Perihal sasaran perubahan reformasi birokrasi terjadi modifikasi rumusan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Aspek sasaran perubahan birokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una mengikuti tiga (3) sasaran reformasi birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; maupun (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pengukuran perubahan menggunakan indikator kuantitatif/kualitatif yang terukur, yaitu sasaran Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Permenpan RB Nomor 37/2013), sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan RB no 37/2013) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi birokrasi yang efektif dan efisien, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas merujuk pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta dikembangkan dengan indikator lokal sejauh diperlukan.

2.1.1 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Sebelum Laporan Keuangan disampaikan ke BPK, Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una terlebih dahulu melakukan evaluasi atas LKPD Kabupaten Tojo Una-Una untuk memberikan jaminan atas pencatatan yang akurat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini WTP sebanyak 6 kali kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mulai 2015 hingga 2021.

b. Indeks Persepsi Korupsi

Penanganan Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengimplementasikan penanganan gratifikasi di seluruh Perangkat Daerah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari terbitnya Selain itu Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga telah membentuk Unit pengendali Gratifikasi. Hanya saja dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya laporan gratifikasi dari aparatur Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan/atau pejabat lainnya yang diterima oleh Tim Pengendalian Gratifikasi sehingga masih perlu dilakukan peningkatan pemahaman pegawai dilingkungan ASN. Selama tahun 2019 tidak terdapat aduan yang diterima sehingga tidak ada tindak lanjut apapun yang dilakukan.

c. Nilai Efisiensi

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, equity (rasa adil), serta economies (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

d. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan di samping itu perlunya tindak lanjut pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK). Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan juga per-tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan atas 44 (empat puluh empat) LHP, dengan jumlah temuan sebanyak 243 dan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 328. Atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil laporan pemeriksaan BPK, diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan penyelesaian rekomendasi temuan hasil laporan pemeriksaan.

2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator -indikator berikut:

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2021 dengan Nilai 83,24 dengan kategori Predikat "A".

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kondisi pada tahun 2019 Nilai IKM 80,66%, tahun 2020 Nilai IKM 89,3% dan tahun 2021 Nilai IKM 81,53%.

c. Integritas pelayanan

Integritas Pelayanan diketahui dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk: (1) mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik, (2) melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik, (3) memberikan masukan bagi instansi pelayanan

publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Dalam hal ini belum ada data integritas pelayanan di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal integritas pelayanan yang terkait maklumat pelayanan, maklumat pelayanan telah ada di sebagian yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit pelayanan dan merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Skor Integritas pelayanan mulai dari 0 sampai 10. Semakin tinggi angka indeksinya maka menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeksinya rendah maka menunjukkan tingkat integritas yang lebih buruk atau lebih rawan terjadi korupsi.

d. Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan

Di tahun 2019, survei kepatuhan standar pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah di bidang pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah menghasilkan penilaian Kabupaten Tojo Una-Una masuk dalam kategori Zona Sangat Baik atau tingkat kepatuhan Predikat “A” dengan nilai 3,33 Ditinjau dari pencapaian target nasional yang berada di zona hijau, ini bermakna bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap standar pelayanan belum mampu memenuhi standar nasional.

2.1.3 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

a. Nilai kapabilitas APIP

Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2017. Dokumen tersebut mengatur tentang visi, misi, kewenangan, tanggungjawab, hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga terkait. Selain itu Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una telah memiliki PKPT untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat setiap tahun anggaran. Bentuk implementasi dari peran APIP dapat ditunjukkan dengan adanya laporan hasil pemeriksaan reguler, laporan hasil *review* LKPD dan laporan hasil evaluasi SAKIP. Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya terkait audit kinerja dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat audit kinerja yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah menyusun pedoman

audit kinerja dengan membuat parameter yang dapat digunakan untuk menilai aspek ekonomis, efisien dan efektifitas. Kapabilitas APIP telah mencapai level 3 di tahun 2019. Pada level ini APIP Kabupaten Tojo Una-Una sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan, serta dapat menerapkan manajemen resiko dan pengendalian intern. Level 3 yang diberikan adalah level 3 tanpa catatan. Jumlah auditor Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 25 orang. Jumlah tersebut masih kurang berdasarkan analisis beban kerja.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan seluruh Perangkat Daerah telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan masing-masing kepala Perangkat Daerah. Seluruh dokumen terkait dengan kinerja dikomunikasikan secara internal maupun melalui website <https://www.tojounauna.go.id>. Setiap Perangkat Daerah sampel juga telah memiliki Laporan Kinerja yang telah mencantumkan capaian IKU. Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan SOP masing-masing Perangkat Daerah terkait penyusunan laporan keuangan menunjukkan adanya mekanisme yang mengatur pencatatan yang akurat dan tepat waktu seperti batas waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2019 yang dilakukan Kemenpan-RB pada tahun 2020 mendapat predikat "CC". Predikat "CC" tersebut telah diperoleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2019 sampai tahun 2020. Hasil evaluasi kinerja 2019 menunjukkan Predikat "CC", sementara sebelumnya Predikat "C" Pencapaian yang diperoleh sudah sesuai dengan penetapan target nasional pada kategori B di tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una saat ini telah memiliki sistem aplikasi e-Sakip Review (e-SR) meski aplikasi yang digunakan masih sangat sederhana. Seluruh dokumen terkait dengan kinerja dikomunikasikan secara internal maupun melalui website <https://www.tojounauna.go.id>. Dokumen Laporan Kinerja pada setiap Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah telah dibuat mengacu pada dokumen penetapan kinerja.

c. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian tingkat maturitas unsur lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan terhadap tujuh fokus penilaian yang terdiri dari: (1) penegakan integritas dan penegakan etika; (2) komitmen terhadap kompetensi; (3) kepemimpinan yang kondusif; (4) struktur organisasi yang sesuai kebutuhan; (5) delegasi wewenang dan tanggung jawab; (6) kebijakan pembinaan sdm; dan (7) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

d. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam hal Perencanaan dan Penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) Perencanaan, SIMDA Keuangan dan SIMDA ASET dan E-SAKIP serta sistem Informasi lainnya. Aplikasi tersebut menghasilkan atau menampilkan laporan berupa Laporan Keuangan, Laporan BMD, Laporan Perencanaan, Laporan Kinerja Pegawai, Laporan Kinerja Instansi. Meski demikian praktik implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi satu sama lain.

e. Nilai Kinerja Organisasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan pengukuran evaluasi kelembagaan berdasarkan:

1. Indikator Dimensi Struktur yang terdiri: kompleksitas nilai 15 (limabelas), Kompleksitas organisasi dalam mengakomodir perbedaan/keragaman tugas dan fungsi telah disesuaikan dengan kebutuhan hal ini dapat terlihat dengan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Atas Nomor 14 tahun 2017 terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat daerah, 25 dinas, 6 Badan dan 18 Kecamatan ditambah RSUD, Badan Kesbangpol yang diatur dalam ketentuan peralihan; formalisasi nilai 8 (delapan) formalitas dalam rangka mewujudkan penyeragaman /standarisasi pada umumnya telah dilakukan baik melalui peraturan bupati. Standar Operasional Prosedure (SOP), Kode

Etik dan Aspek Tatalaksana dan kepatuhan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek perbaikan dan peningkatan proses disesuaikan dengan perkembangan. Aspek manajemen resiko menyesuaikan. Aspek Teknologi informasi menyesuaikan; dan Sentralisasi bernilai 9 (Sembilan) sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis tetap berada pada manajemen tertinggi. Sedangkan yang sifatnya teknis operasional berada pada manajemen organisasi dibawahnya.

2. Indikator Dimensi Proses Organisasi yang terdiri: Keselarasan (*Alignment*) nilai 8 (delapan), Governance and Compliance nilai 8 (delapan), Perbaikan dan Peningkatan Proses nilai 6 (enam), Manajemen Resiko nilai 7 (tujuh) dan Teknologi Organisasi IT nilai 8 (delapan). Maka dari hasil kinerja organisasi didapatkan Peringkat Komposit P-4 efektif nilai 70 (tujuh puluh) dengan Kemampuan Akomodasi Kebutuhan Internal Adaptasi dan Lingkungan Eksternal organisasi dikategorikan (tinggi). Yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

f. Kebijakan Manajemen SDM

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan kebijakan manajemen SDM terkait: (1) seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, (2) penyusunan SOP mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, monitoring SDM, (3) mekanisme pembinaan pendidikan dan pelatihan, (4) laporan penyelenggaraan diklat, (5) dokumen penilaian prestasi kerja PNS, (6) dokumen usul kenaikan pangkat dan jabatan, (7) sertifikat diklat, serta (8) pemilihan pegawai teladan. Dokumen evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diketahui oleh seluruh jenjang jabatan.

g. Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan Kinerja

Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur adanya pemberian tunjangan tambahan berdasarkan kinerja PNS yang diukur dari prestasi, kehadiran, pembuatan laporan harian, pakaian sesuai ketentuan, upacara dan

apel pagi serta tunjangan cuti. Peraturan Bupati terkait tambahan tunjangan penghasilan telah dikomunikasikan melalui website <https://tojounaunakab.go.id> yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

h. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan penataan Peraturan perundang-undangan. Meski demikian masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

i. Pengendalian Fisik Atas Aset

Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Surat Keputusan Bupati nomor 42 tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan dokumen kebijakan dalam hal pengelolaan dan pengendalian fisik atas aset. Adanya dokumen mutasi BMD, inventarisasi aset, penggunaan CCTV, label BMD, laporan BMD serta penetapan pengelola BMD secara formal ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una nomor 12 tahun 2022 tentang pengangkatan pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna merupakan bentuk pengamanan fisik atas aset. Evaluasi atas kebijakan pengelolaan BMD ditunjukkan dengan adanya Naskah Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang pengelolaan BMD.

j. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Pada tahun 2019, seluruh program RPJMD berhasil dijabarkan dalam RKPD. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya, kondisi tersebut dapat tetap dipertahankan.

k. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD

Pada tahun 2019, seluruh program RKPD berhasil dimasukkan dalam APBD. Diharapkan di tahun 2021, kondisi tersebut dapat tetap dipertahankan.

2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

2.2.1 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Harapan pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan pada sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

a. Meningkatnya Perangkat Daerah yang dicanangkan sebagai zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- b. Meningkatnya upaya untuk mempertahankan opini BPK sebagai wujud transparansi dari semangat *good government*;
- c. Meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh Perangkat Daerah;
- d. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi *whistle blowing system*; dan
- e. Meningkatnya persentase laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

2.2.2 ualitas Pelayanan Publik Harapan pemangku kepentingan

Selama lima tahun ke depan pada sasaran kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator - indikator berikut:

- a. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sekaligus menerapkannya;
- c. Meningkatnya persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik;
- d. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya;
- e. Meningkatnya skor integritas pelayanan; dan
- f. Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan

2.2.3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Harapan pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari indikator -indikator berikut:

- a. Meningkatnya kapabilitas dan kuantitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Meningkatnya level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. Meningkatnya efektivitas organisasi;
- e. Meningkatnya kualitas kebijakan pembinaan SDM;
- f. Meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan;
- g. Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan;
- h. Meningkatnya pengendalian fisik atas aset;
- i. Meningkatnya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD;
- j. Meningkatnya penjabaran program RKPD ke dalam APBD;
- k. Meningkatnya penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);
- l. Meningkatnya pencapaian hasil pakta integritas.

2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Secara umum, pencapaian sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi melalui sejumlah indikator yang belum menunjukkan kinerja yang optimal tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti kemampuan pendanaan yang masih terbatas, sarana prasarana yang masih terbatas, ataupun kuantitas dan kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Tojo Una-Una dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tahun 2020-2025. Masalah lainnya yang menghambat pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi adalah masih kurangnya komunikasi antar Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Berdasarkan tiga sasaran reformasi birokrasi, permasalahan yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

2.3.1. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

- a) Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif;
- b) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengimplementasikan penanganan gratifikasi di seluruh Perangkat Daerah. Meski demikian Perangkat Daerah belum maksimal dalam mengimplementasikan penanganan gratifikasi ini; dan
- c) Aplikasi *whistle blowing system* yang belum tersosialisasikan sehingga belum terdapat aduan yang diterima. Secara keseluruhan pemanfaatan sistem ini belum maksimal.

2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik

- a) Standar Pelayanan yang meliputi standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal, dan Maklumat Pelayanan belum terimplementasikan dengan baik di tingkat PERANGKAT DAERAH. Demikian juga dengan sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat;
- b) Tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap standar pelayanan masih di zona kuning.

2.3.3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- a) Jumlah APIP masih jauh dari kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan, jumlah APIP yang dibutuhkan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari jabatan fungsional P2UPD dan JFA. Analisis beban kerja tersebut memperhitungkan antara jenis kegiatan pengawasan yang potensial dilaksanakan Inspektorat dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk

melakukan kegiatan pengawasan (*assurance dan consulting*) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una masuk kategori 4 (empat) Gugus Tugas (GT)/Kelompok C3 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Saat ini jumlah auditor 22 Orang dan 5 Orang P2UPD (rincian kebutuhan);

- b) Tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS masih lebih banyak dinilai berdasarkan tingkat kehadiran pegawai;
- c) Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama yang terkait dengan pelayanan publik;
- d) Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi yang mendukung pencapaian LPPD Kab.Tojo Una-Una;
- e) Masih ada kegiatan Perangkat Daerah yang tidak masuk pada perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

Penetapan strategi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah pengampu kebijakan teknis (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan *megatrend* ke depan. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso.

Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Daerah serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif,

menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi. Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing Perangkat Daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing Perangkat Daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

- a. Strategi Level Makro, Strategi level makro adalah arah kebijakan RB 2020–2024 yang telah tertulis dalam Tujuan RB 2020–2024 yaitu Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik. Untuk mempercepat terwujudnya profil birokrasi tersebut, maka strategi RB diarahkan kepada dua hal, yaitu: Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi serta Melaksanakan RB Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Birokrasi digital diyakini sebagai strategi paling cepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif sehingga mampu mendorong percepatan berbagai program pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan mudah, serta menekan terjadinya penyimpangan yang sangat mungkin terjadi apabila dilakukan secara manual tanpa teknologi. Adapun penetapan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah sebagai tema yang diangkat dalam RB Tematik dilakukan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi COVID-19.
- b. Strategi Level Meso, Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan RB level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis RB. Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB

General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik. Pada Kebijakan percepatan terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif.

- c. Strategi Level Mikro, Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Daerah dan dimensi Prioritas Perangkat Daerah. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan daerah terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Perangkat Daerah adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal Perangkat Daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB.

3.1. Penetapan Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi

- a. Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada tujuan Reformasi Birokrasi 2023-2026 yaitu “Birokrasi Yang Bersih, Efektif Dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional”. Adapun dari tujuan tersebut memiliki indikator *Outcome* yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi Nasional, CPI, EDGI dan GEI. Serta memiliki indikator *Impact* yaitu: Capaian Indikator Kinerja Pemerintah, Tingkat Kemiskinan Nasional, Tingkat Realisasi Investasi Nasional dan Tingkat Inflasi Nasional.
- b. Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada sasaran Reformasi Birokrasi 2023-2026 yaitu:
 1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, dengan berdasarkan pada Indeks SPBE, Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Akuntabilitas Keuangan.

2. Terciptanya Birokrasi Ber-AKHLAK dengan ASN yang professional, dengan berdasarkan pada Survei Penilaian Integritas, *Employer Branding* dan Survei Kepuasan Masyarakat.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

a. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Penetapan prioritas kegiatan utama merupakan proses mengidentifikasi dan menentukan kegiatan yang memiliki tingkatan urgensi dan prioritas dilaksanakan dalam suatu konteks atau organisasi. Tujuannya untuk memastikan sumber daya yang sangat terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil *output* dan *outcome* yang ingin dicapai individu dan organisasi. Adapun penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Dan Indikator Kegiatan Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

No	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator
SS. 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel			
1.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
1.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
1.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

No	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator
1.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
			Nilai SAKIP
1.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP
1.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
		Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
1.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
1.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator
1.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
SS. 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional			
2.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
2.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
2.3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
2.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
		Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak
			Employee Branding
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Indeks Pelayanan Publik			

b. Penetapan Target Kegiatan Utama

Penetapan target kegiatan utama reformasi birokrasi merupakan kegiatan proses dimana suatu organisasi atau individu menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut melibatkan pemetaan kegiatan-kegiatan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penetapan Target Dan Realisasi Kinerja Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2024

Sasaran	Output Utama	Target		Realisasi	
		Waktu	Kuantitas/Kualitas	Waktu	Kuantitas/Kualitas
a. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1. Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	2024	100%	2022	75%
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	2024	100%	2022	75%
b. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	1. Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (<i>transformasi squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	2024	100%	2022	-
	2. Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	2024	100%	2022	-
	3. Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	2024	100%	2022	-
	4. Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	2024	100%	2022	-
	5. Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	2024	100%	2022	-
	6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN	2024	100%	2022	-

c. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	1. Tersedianya Kebijakan Arsitektur SPBE Daerah	2024	100%	2022	35%
	2. Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Daerah yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Daerah	2024	100%	2022	40%
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Daerah	2024	100%	2022	49%
d. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi	2024	100%	2022	100%
	2. Tersedianya kebijakan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2024	100%	2022	100%
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2024	100%	2022	100%
e. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	1. Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	2024	100%	2022	70%
	2. Tersedianya MPP digital	2024	100%	2022	79%
	3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	2024	100%	2022	70%
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Terlaksananya pembangunan Zona Integritas (ZI) kawasan dan sektor strategis	2024	100%	2022	-
	2. Terlaksananya penguatan SPIP	2024	100%	2022	60%
	3. Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	2024	100%	2022	70%
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan SPIP, kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) kawasan dan sektor strategis, serta pengaduan (LAPOR)	2024	100%	2022	SPIP 60%
	5. Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	2024	100%	2022	69,38%
g. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	1. Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>)	2024	100%	2022	100%

	2. Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	2024	100%	2022	100%
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	2024	100%	2022	100%
h. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	1. Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	2024	100%	2022	100%
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	2024	100%	2022	100%
	3. Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	2024	100%	2022	100%
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	2024	100%	2022	100%
i. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	1. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	2024	100%	2022	100%
	2. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	2024	100%	2022	100%
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	2024	100%	2022	100%
j. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	1. Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	2024	100%	2022	40,82%
	2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	2024	100%	2022	40,82%
k. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	2024	100%	2022	38,67%
l. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	1. Tersedianya kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi	2024	100%	2022	100%
	2. Tersedianya kebijakan <i>learning and development</i> menggunakan <i>learning wallet</i>	2024	100%	2022	100%
	3. Terlaksananya penguatan <i>digital mindset</i> ASN	2024	100%	2022	75%
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran ASN yang terintegrasi	2024	100%	2022	100%

m. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	1. Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengadaan CASN yang fleksibel	2024	100%	2022	100%
	2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi perencanaan dan pengadaan CASN Fleksibel	2024	100%	2022	100%
n. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	1. Terbangunnya <i>Platform Digital</i> Ekosistem Manajemen ASN	2024	100%	2022	100%
	2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi Platform Digital Ekosistem Manajemen ASN	2024	100%	2022	50%
o. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	1. Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	2024	100%	2022	80%
	2. Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	2024	100%	2022	75%
	3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	2024	100%	2022	80%
p. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	2024	100%	2022	36,25%
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	2024	100%	2022	36,25%
	3. Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks Ber-AKHLAK	2024	100%	2022	100%
q. Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima	1. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	2024	100%	2022	100%
	2. Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan	2024	100%	2022	100%
	3. Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Pelayanan Publik	2024	100%	2022	100%
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima	2024	100%	2022	100%

3.3. Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik adalah upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem birokrasi dengan fokus pada bidang-bidang tertentu, seperti pelayanan publik, tata kelola keuangan, atau efisiensi administrasi. Dalam mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan penetapan reformasi birokrasi tematik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan diterapkan pada Perangkat Daerah Teknis. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memperkuat kapabilitas Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Adapun dalam menetapkan Reformasi Birokrasi Tematik perlu memperhatikan 6 (enam) tahapan pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu sebagai berikut :

1. Memilih Tema;

Pada tahapan ini sangat penting dikarenakan merupakan langkah awal untuk fokus menjawab isu-isu permasalahan yang secara konsisten dengan visi dan misi yang sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Identifikasi Masalah;

Identifikasi masalah dalam penetapan reformasi birokrasi tematik penting untuk memastikan bahwa upaya reformasi yang dilakukan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada.

3. Penetapan Kinerja (*Log Frame*);

Merupakan cara atau sistem yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan memantau proses kinerja. Hal tersebut terdiri dari serangkaian komponen atau kegiatan yang menyajikan kerangka kerja yang terdiri dari tujuan, sasaran, dampak, hasil serta indikator.

4. Penyusunan Rencana Aksi;

Merupakan sebuah tahapan yang dirancang untuk melakukan perubahan dan peningkatan dalam sistem birokrasi suatu negara atau organisasi dengan fokus pada tema-tema tertentu. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik

serta menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam sistem birokrasi dengan mengatasi masalah-masalah krusial yang ada.

5. Pelaksanaan Rencana Aksi;

Dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tematik yang baik, diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam sistem birokrasi di sektor atau bidang yang ditargetkan. Efisiensi dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, serta tercipta tata kelola yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

6. Monitoring Dan Evaluasi;

Merupakan langkah yang penting untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi hambatan yang muncul dan membuat perbaikan jika diperlukan. Monitoring dan evaluasi yang baik akan membantu memastikan keberhasilan rencana aksi yang telah dilaksanakan dan menyediakan masukan untuk perbaikan kedepan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat ditetapkan Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Tojo Una-Una, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2026

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target RPJMD	
				2022	2023	2024
1	Kemiskinan	Pengentasan Angka Kemiskinan	1. Garis Kemiskinan (Rupiah)	547.910	555.171	571.989
			2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,80	2,75	2,50
			3. Indeks Keparahan Kemiskinan	0,78	0,68	0,65
			4. Indeks Gini Rasio	0,250	0,240	0,230
2	Investasi	Peningkatan Investasi Daerah Sektor Unggulan	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (Investor)	93,00	103,00	110,00
			2. Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	3,06	3,08	3,10
			3. Tercapainya Realisasi Penanaman Modal Rupiah (Miliar)	113,79 Miliar	114 Miliar	115 Miliar
			4. Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Dan PTSP (%)	89,36	92,00	96,00
3	Digitalisasi Pemerintahan	Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Yang Diimplementasikan	-	32,50	35,00
4	Inflasi	Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi (%)	5,96	3,00	2,75

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran	Output Utama	Peran Output	
		Penanggung Jawab	Pelaksana
a. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1. Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
b. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	1. Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (<i>transformasi squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	4. Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	5. Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
c.	1. Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Daerah yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah

	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
d. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi	BPKAD, BAPPERIDA, BKPSDM dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Tersedianya kebijakan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BAPPERIDA, Inspektorat dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BPKAD, BAPPERIDA, BKPSDM, Inspektorat dan Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
e. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	1. Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	Diskominfo Dan DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah Urusan Pelayanan
	2. Tersedianya MPP digital	Diskominfo Dan DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Diskominfo, DPMPTSP Dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Urusan Pelayanan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Terlaksananya pembangunan Zona Integritas (ZI) kawasan dan sektor strategis	Inspektorat Dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya penguatan SPIP	Inspektorat Dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	Inspektorat, Diskominfo Dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan SPIP, kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) kawasan dan sektor strategis, serta pengaduan (LAPOR)	Inspektorat Dan Bag.Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	5. Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

g. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	1. Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>)	Bag.Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	Bag.Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Bag.Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
h. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	1. Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	Diskominfo Dan Dispusip	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Diskominfo Dan Dispusip	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
i. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	1. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	BPKAD Dan Bag.PBJ	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	BPKAD Dan Bag.PBJ	Seluruh Perangkat Daerah
j. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	1. Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	BKPSDM Dan Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	BKPSDM Dan Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
k. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
l. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	1. Tersedianya kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Tersedianya kebijakan <i>learning and development</i> menggunakan <i>learning wallet</i>	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah

	3. Terlaksananya penguatan <i>digital mindset</i> ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran ASN yang terintegrasi	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
m. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	1. Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengadaan CASN yang fleksibel	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi perencanaan dan pengadaan CASN Fleksibel	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
n. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	1. Terbangunnya <i>Platform Digital</i> Ekosistem Manajemen ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi Platform Digital Ekosistem Manajemen ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
o. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	1. Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
p. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks Ber-AKHLAK	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
q. Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima	1. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan	Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima	Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

4.2. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pada sub bab ini menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang dapat dilakukan:

1. Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang relevan untuk mengukur kinerja birokrasi. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti survei kepuasan masyarakat, laporan internal, dan audit eksternal. Pastikan data yang dikumpulkan akurat, terperinci, dan dapat dipercaya.
2. Analisis Data: Analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan potensi perbaikan dalam reformasi birokrasi. Identifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus dan temukan pola-pola yang mungkin muncul dari data yang dianalisis.
3. Pembuatan Laporan: Sediakan laporan reguler yang memuat hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi. Laporan ini harus mencakup temuan utama, indikator kinerja, analisis data, dan rekomendasi perbaikan. Pastikan laporan disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
4. Tindak Lanjut: Implementasikan tindakan perbaikan yang disarankan dalam laporan evaluasi. Monitor dan evaluasi penerapan tindakan perbaikan ini untuk memastikan bahwa mereka efektif dan memberikan dampak yang diinginkan dalam reformasi birokrasi.
5. Review Periodik: Lakukan review periodik terhadap mekanisme monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang digunakan. Tinjau efektivitas dan efisiensi mekanisme ini serta lakukan penyempurnaan jika diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tetap berjalan dengan baik.

4.2.1. Mekanisme Monitoring Reformasi Birokrasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi

penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi. Monitoring road map reformasi birokrasi dilakukan pada tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Pertama, Monitoring pada lingkup Perangkat Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Kedua, Pada lingkup kabupaten, monitoring dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap Koordinator wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat Koordinator yang membentuk Tim Kerja dan disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh APIP;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Koordinator melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh APIP memantau pelaksanaan tindak lanjut.

Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan sudah mampu mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi.

4.2.2. Mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi juga dilakukan pada 2 (dua) lingkup yang sama yakni pertama, pada lingkup Perangkat Daerah mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat Tim Kerja dan pleno; dan
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Tim Kerja Evaluasi yang dipimpin oleh APIP.

Kedua, pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap Tim Kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat Tim Kerja yang telah disampaikan oleh Koordinator Perangkat Daerah kepada Tim Kerja Evaluasi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh APIP;
3. Hasil Evaluasi dibahas melalui rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Tim Kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno; dan
5. Tim Kerja Evaluasi yang dipimpin oleh APIP guna memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi Perubahan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya. Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 2023-2026 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para *Stakeholder* dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam merespon harapan dimaksud.

Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus terus dibangun agar dapat terlaksana tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY